



BUPATI PURWAKARTA  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *E-Government* adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance*;
8. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
10. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
11. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;

12. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
13. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
14. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
15. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer;
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
17. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
18. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
19. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi;
20. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;
21. *Internet* adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
22. *Intranet* adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (*internet*);
23. *Online* adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi;
24. *Offline* adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, *Compact Disk*, *Flashdisk*, dan sebagainya;
25. *Portal* adalah Situs *web internet* utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs *web* yang lain dengan memasang tanda/*icon* tertentu pada situs *web internet* utama;
26. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya;

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN AZAS**

#### **Pasal 2**

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik;

#### **Pasal 3**

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah:

- a. terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *e-Government*;

#### **Pasal 4**

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan asas :

- a. keterpaduan
- b. dayaguna dan hasilguna
- c. pembakuan
- d. keluwesan
- e. keamanan dan keandalan
- f. kepemilikan
- g. sinergitas

#### **Pasal 5**

- (1) asas keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dimaksudkan Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;
- (2) asas dayaguna dan hasilguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (b) dimaksudkan Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat;
- (3) asas Pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) dimaksudkan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :

- a. Elemen Data;
  - b. Pengkodean;
  - c. Dokumen sumber data;
  - d. Sistem pengolahan;
  - e. Sistem penyimpanan;
  - f. Sistem penyajian;
  - g. Sistem keamanan;
  - h. Sistem jaringan komunikasi;
  - i. Pendidikan dan pelatihan;
- (4) asas keluwesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) dimaksudkan untuk pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan;
- (5) asas keamanan dan keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (e) dimaksudkan Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya;
- (6) asas kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f) dimaksudkan Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- (7) asas sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (g) dimaksudkan dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak;

### **BAB III**

#### **POKOK - POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

##### **Pasal 6**

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan;
- f. pengawasan;

##### **Bagian Pertama**

##### **Pengorganisasian**

##### **Pasal 7**

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

## **Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan**

### **Pasal 8**

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana;

### **Pasal 9**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing;
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Organisasi Perangkat Daerah;

### **Pasal 10**

- (1) perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada;
- (2) pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) penyebaran (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan atau Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah;

### **Pasal 11**

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Dalam keadaan tertentu Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi

yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal;

### **Pasal 12**

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
  - a. teknisi analisis data dan sistem;
  - b. teknisi jaringan komputer;
  - c. teknisi multimedia;
  - d. teknisi pemrograman;
  - e. operator aplikasi;
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan;

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data;
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat [www.purwakartakab.go.id](http://www.purwakartakab.go.id) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan *Intranet* yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (5) Organisasi Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara *online* atau *offline*;
- (6) Organisasi Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal;
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan *internet*, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan *intranet*;

- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati;
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (10) Apabila Organisasi Perangkat Daerah memiliki *website* maka wajib menjadi *subdomain* dari *website* induknya yaitu [www.purwakartakab.go.id](http://www.purwakartakab.go.id);
- (11) Organisasi Perangkat Daerah wajib menggunakan Aksel (Aplikasi Kerja Secara Elektronik) dan Surma (Surat Maya) sebagai media pertukaran informasi dan komunikasi;
- (12) Organisasi Perangkat Daerah Wajib menggunakan email resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

**Bagian Keempat**  
**Koordinasi**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 15**

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

**Bagian Keenam**  
**Pengawasan**  
**Pasal 16**

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama [www.purwakartakab.go.id](http://www.purwakartakab.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);




**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 November 2013

**BUPATI PURWAKARTA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned over the printed name of the Bupati.

**DEBI MULYADI**